

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat dan seakam tidak dapat terbendung. Kejahatan baru terus muncul dan sulit untuk dihapuskan. Sebagaimana media massa baik elektronik maupun cetak menggambarkan setiap waktu terjadi berbagai kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa keselamatannya terganggu.

Masalah setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja melakukan kesalahan dan melanggar aturan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sebagai suatu mekanisme dimana pelaku kejahatan harus bertanggungjawab didepan hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah undang-undang, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi: “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”¹ pasal diatas menerangkan bahwa suatu perbuatan atau suatu tindakan tidak dapat dihukum jika tidak ada ketentuannya dalam undang-undang. Isi dari pasal ini biasa disebut dengan asas legalitas.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka atau pun kematian. Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melangarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor ,1996 , hlm.27.

tiga bagian penting yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).²

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.³

Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, tedapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2

³ *Ibid*, hlm. 3.

jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Tindakan pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX BUKU ke-II KUHP dalam Pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Aturan dan sanksi walaupun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi. Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menenrapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis memilih judul :”**Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 404/Pid.B/2018/PN.KBJ).**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan perkara No : 404/Pid.B/2018/PN. Kabanjahe ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan pada putusan perkara No : 404/Pid.B/2018/PN.Kabanjahe ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan perkara No : 404/Pid.B/2018/PN.Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan pada putusan perkara No : 404/Pid.B/2018/PN.Kabanjahe

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan sekripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
- a. Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum kasus penganiayaan.
- b. Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait, terutama bagi aparat penegak hokum dalam rangka penerapan supermasi hokum. Juga dapat dijadikan sumber innformasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hokum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

